Realism: Law Review
Volume 1 Nomor 1
April 2023

Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI

Khoirun Nisa[1] dan Hayat [2]

[1]Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Malang, Jalan Tata Surya Perumahan Galaxy Regency Dinoyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur, *khoirunnisha1825@gmail.com*

[2]Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, *hayat@unisma.ac.id*

Abstract

One of the important things in government is data that is personal, personal/privacy data is one of the things that is urgent and contains a person's information, both from the default gender, telephone number, email and so on. Personal data will be very important confidentiality. Every citizen has the right to the protection of personal data, this is contained in human rights. The research method used by the researcher is using normative juridical. The concept of legal protection of personal data ensures that every citizen gets basic rights and treatment without discrimination in the middle. In the implementation of this personal data law, it is strictly enforced by a legal order that emphasizes in an effort to realize the goals of the Indonesian nation as stated in the opening of the 4th paragraph of the 1945 Constitution. Apart from this, another goal is to reduce criminal acts. To overcome this problem, the government must hold a public education campaign. on data protection laws to raise awareness among citizens of their rights under the law. This will encourage citizens to report violations of the law when necessary so they can benefit from it when necessary. In addition, businesses must also comply to comply with the law as much as possible because they are not penalized voluntarily by consumers or regulators.

Keywords : *urgency, concept, personal data, human rights, law, application.*

Abstrak

Salah satu hal yang penting dalam pemerintahan adalah suatu data yang sifatnya pribadi, data pribadi/privasi adalah salah satu hal yang urgen dan memuat informasi seseorang baik dari jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email dan lain sebagainya. Data pribadi sangat penting akan kerahasiaannya. Setiap warga negara berhak atas perlindungan data pribadi hal ini dimuat dalam hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan yuridis normatif. Konsep perlindungan hukum data pribadi menjamin setiap warganya memperoleh hak-hak asasi dan perlakuan tanpa diskriminasi di tengah masyarakat. dalam penerapannya hukum data pribadi ini sangat dibutuhkan hukum yang tegasnya dalam upaya untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang ada di pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. selain hal tersebut tujuan lain adalah mengurangi tindakan kriminal, pelecehan, *bullying*, penipuan dalam penyalahgunaan data yang bocor tersebut Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengadakan kampanye

pendidikan publik tentang undang-undang perlindungan data untuk meningkatkan kesadaran di antara warga negara tentang hak-hak mereka di bawah hukum. Hal ini akan mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran hukum bila diperlukan sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya bila diperlukan. Selain itu, bisnis juga harus didorong untuk mematuhi persyaratan hukum sebanyak mungkin sehingga mereka tidak dihukum karena melakukannya secara sukarela oleh konsumen atau regulator.

Kata Kunci : urgensi, konsep, data pribadi, HAM, hukum, penerapan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara terluas yang berada di urutan ke 15 di dunia yang memiliki luas daratan 1.919.250 km² sedangkan luas lautannya sekitar 3.273.810 km² (Travel Detik, 2022). Indonesia juga memiliki penduduk terpadat di dalam kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 275.361.267 jiwa tercatat pada 30 Juni 2022 (Dukcapil Kemendagri, 2022). Dengan jumlah warga negara yang sangat banyak dan padat maka hal ini juga akan menjadi poin tersendiri bagi pemerintahan untuk memikirkan masa depan bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan negara maka dengan ini Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, baik dalam pengambilan setiap kebijakan-kebijakannya maka pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Apabila kebijakan yang akan dibuat akan menghambat rakyat atau akan berdampak negatif maka kebijakan itu tidak bisa di keluarkan begitu saja karena proses kebijakan publik dalam praktiknya tidak terlepas dari kata kepentingan, kebutuhan, tuntutan, dan agenda *setting* semua pihak dalam pemerintahan.

Kebijakan publik dibuat agar dapat menjawab segala persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan yang sering gagal biasanya diakibatkan karena tidak disertainya formulasi (perencanaan) yang baik dan benar tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hayat,2018). Dalam hal ini maka pemerintahan akan menimbang dengan seksama pada setiap keputusan yang akan diambil hal ini lah yang akan menentukan kelangsungan

bangsa dan negara. Pemerintah memiliki peranan untuk mengendalikan dan mengawal masyarakat dalam membentuk aturan-aturan yang dapat menjamin kesetaraan hak dan kewajiban mereka.

Dalam beberapa dekade terakhir ini kita lihat bahwa kecanggihan teknologi mulai menguasai dalam segala aspek bahkan aspek politik dan pemerintahan tidak luput dari kemajuan zaman di era teknologi ini. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada maka manusia mempermuda pekerjaan dan memperingan dalam sistem pelayanan yang mereka berikan. Pemerintahan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan yang ada. Aktivitas dalam dunia digital meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan produksi, serta pengiriman menjadi lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi. Namun sayang sekali ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk menipu dan memanipulasi seseorang atau bahkan publik. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Teknologi menawarkan banyak kemungkinan, terutama kecepatan koneksi internet Anda. Pada saat yang sama, akses ke kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan tentang hak individu untuk merahasiakan informasi tertentu. Penyebaran informasi yang mudah dan cepat menghadirkan peluang emas bagi mereka yang memiliki akses ke informasi pribadi (Sinta Dewi, 2016).

Salah satu hal yang sakral dalam pemerintahan adalah data pribadi maka data pribadi adalah salah satu hal yang sangat urgen yang memuat informasi seseorang baik dari jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email dan lain sebagainya. Data pribadi sangat penting akan kerahasiaannya. Setiap warga negara berhak atas perlindungan data pribadi hal ini dimuat dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sifatnya fundamental dan telah di akui oleh semua orang. Jika melihat uraian di atas maka perlindungan diri pribadi sebagaimana di sebutkan pada pasal 28G ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 terkait

erat dengan perlindungan hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan hal ini pula sudah di akui secara hukum.

Pengumpulan dan penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi (KBBI, 2001) orang lain karena data privasi menyangkut hal-hal penting yang apa bila di salah gunakan maka hal ini akan merugikan pemilik data tersebut. Isu mengenai pentingnya Bila di lihat akhir-akhir ini banyak sekali kasus kasus yang muncul karena kebocoran data pribadi yang bermuara pada penipuan, tindak kriminal, pornografi dan lain sebagainya. Mengkaji dari kasus-kasus terakhir maka pemerintah bersinergi dalam mengamankan data pribadi (Hanifan Niffari, 2020).

Undang-undang perlindungan data pribadi adalah salah satu hal yang penting karena hal ini menyangkut dengan data yang sifatnya personal atau individual, karena perlindungan data pribadi adalah hal yang penting dan wajib untuk dilakukan. Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi yang merupakan bagian dari perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ini bersifat universal yang artinya di akui banyak negara. Hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadinya dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Pentingnya perlindungan data pribadi didasarkan pada beberapa hal yang mendasar, namun hal ini adalah salah satu hal yang penting bagi ketenteraman dan kesejahteraan personal setiap individu. Perlindungan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi adalah menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Hal ini untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan (*bullying*) *online* seperti banyak kasus yang terjadi tentang *bullying* yang dilakukan karena bocornya data pribadi. Alasannya mengapa salah satu pentingnya perlindungan data pribadi adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat berupa

penipuan di situs belanja *online* ataupun pinjaman *online* yang nantinya akan merugikan pemilik data.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan, pembagian, penggunaan, dan perlindungan data pribadi oleh lembaga pemerintah dan organisasi swasta di Indonesia. Ini juga bertujuan untuk memberikan transparansi tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, dilindungi, dan dibagikan. Ini juga melindungi hak dan kepentingan individu sehubungan dengan data pribadi mereka. Undang-undang tersebut menguraikan data mana yang harus dilindungi oleh undang-undang, serta pihak mana yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Ini juga menguraikan hukuman untuk ketidakpatuhan dengan persyaratan ini. Penerapan undang-undang tersebut akan mengarah pada tata pemerintahan yang lebih baik di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi rakyatnya.

Pemerintah bersinergi menyusun ini dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini untuk merancang undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Pada tahun 2022 ini rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini akhirnya di sahkan. Waktu yang cukup lama bagi pemerintah dalam pengesahan dan perancangan undang-undang tersebut. Lantas apa yang memegang pernan penting dalam pengesahan kebijakan tersebut sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka dengan ini penulis memiliki urgensi penelitian adalah tujuan dari pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi dan makna penting di balik adanya pengesahan undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang perlindungan data pribadi sebagai kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah untuk mengamankan data pribadi setiap penduduknya agar tidak di salah gunakan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books)* atau hukum dikonsepkan dari suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas (Reimonsius Sinambela, 2015). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskripsi analitis di mana peneliti melakukan pengumpulan data yang di lakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode ini maka dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (Moh Hamzah Hisbulloh, 2021).

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam pemaparannya tentang hukum sebagai disiplin perspektif diaman hanya melihat hukum dari norma-normanya saja yang berasal dari permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu maka penelitian kali ini mengambil metode tersebut karena kebijakan yang buat pemerintah ini mengkaji dari keresahan masyarakat terhadap kebocoran data pribadi yang kerap sekali terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menjamin atas hak asasi manusia setiap warga negaranya. definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi: hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Renata Christha Auli, 2022).

Bila kita bicara tentang pengaturan perlindungan privasi maka pijakan kita adalah UUD 1945 yang utamanya tertuang pada undang-undang pasal 28 G yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan data pribadi, dengan begitu hak dan

mendapatkan perlindungan diri menjadi hak yang kontitusional setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Namun sayang sekali aturan itu belum di atur secara khusus selama ini dan baru saja di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh DPR RI. Hukum perlindungan data pribadi adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hak privasi atau hak individu tersebut agar terlindungi.

Dalam pembuka Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kewajiban tersebut. Yang memuat untuk melindungi segenap bangsa dalam arti hak-hak yang ada di dalamnya termasuk hak perlindungan data pribadi.

Jika berbicara mengenai perlindungan data maka di dalamnya ada suatu data yang berisikan informasi pribadi. Sebelum adanya undang-udang perlindungan data pribadi sudah disinggung dalam UU ITE yang mengatur bahwa kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi merupakan bentuk dari pengaturan mengenai tentang hak atas privasi, yang melarang adanya penyadapan (Wahyudi Djafar, 2019). Namun dalam UU ITE tersebut tidak di jelaskan secara jelas tentang data pribadi sehingga tidak dapat menguatkan apabila ada dan terjadi perlanggaran hak atas data pribadi.

Sebagai suatu hak yang hakikatnya melekat pada diri pribadi maka banyak terjadi perdebatan tentang pentingnya perlindungan hak atas privasi seseorang. Hal ini mula-mula terjadi di Inggris yang mana hal ini dikemukakan di dalam putusan-putusan pengadilan hingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandies menulis konsepsi hukum atas privasi di dalam *Harvard Law Review* Vol. IV No. 5 pada 15 Desember 1890. Tulisan yang berjudul *" The Right to Privacy"* ini lah yang mengkonseptualisasi hak atas privasi

sebagai sebuah hak hukum (Wahyudi Djafar, 2019). Dari hal tersebut maka kemudian muncul tulisan-tulisan yang berisikan hak hukum perlindungan data pribadi. Dalam tulisan tersebut secara sederhananya mereka mendefinisikan hak privasi sebagai hak untuk di biarkan sendiri yang mereka dasari atas beberapa hal berikut ini:

- Otonomi dan kemandirian pribadi;
- nilai- nilai seperti martabat individu;
- kehormatan pribadi.

Dari gagasan-gagasan tersebut kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dari banyak orang bahwa perlindungan data pribadi itu benar-benar di perlukan. Gagasan-gagasan yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi itu memang sangat penting maka di sini William L. Prosser (1960) mencoba menambahkan cakupan dalam ruang lingkup dari hak privasi, yang merujuk pada beberapa bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang yaitu:

a) gangguan pada tindakan seseorang yang mengasingkan diri atau gangguan terhadap relasi individualnya;
b) mengungkapkan fakta-fakta pribadi yang memalukan di depan publik;
c) publisitas yang menepatkan seseorang secara salah di depan publik;
d) penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Sementara Alan Westin (1967), di sisi lain, mendefinisikan hak privasi sebagai hak individu, kelompok, atau institusi untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dibagikan dengan orang lain. Luasnya perlindungan privasi biasanya menentukan jumlah jenis dan tingkat regulasi privasi di suatu negara. mengendalikan penyebaran informasi itu sendiri (Wahyudi Djafar, 2019).

Selain itu, Julie Innes (1992) mendefinisikan privasi sebagai keadaan di mana individu memiliki kendali atas area pengambilan keputusan pribadi, termasuk keputusan

tentang akses pribadi, informasi pribadi, dan tindakan pribadi. Privasi itu sendiri telah digambarkan sebagai produk cinta, kasih sayang, dan kepedulian terhadap orang lain. Informasi Pribadi (Julie C. Iness, 1992).

Di sisi lain, Gavison (1980) melihat privasi sebagai konsep 'kompleks' yang terdiri dari 'tiga elemen independen dan tereduksi: kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian'. Karena elemen-elemen ini tidak tergantung satu sama lain, kehilangan atau cedera dapat terjadi akibat intrusi salah satu dari ketiga elemen tersebut (Ruth Gavison, 1980).

Dari berbagai gagasan di atas menunjukkan bahwa privasi sangat di perlukan di mana mereka menepatkan privasi sebagai klaim, hak atau hak individu untuk melindungi privasinya yang tidak dapat di sampaikan kepada orang lain karena beberapa khawatiran bila data tersebut diketahui oleh orang lain. hal ini yang dikemukakan di daerah Amerika Serikat lalu bagaimana dengan daerah lainya. Di dalam rezim Eropa sangat mementingkan perlindungan data pribadi, sering disebut sebagai data sebagai bagian dari perlindungan kehidupan individu. Definisi ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa, yang telah mendorong munculnya sejumlah penafsiran tentang ruang lingkup kehidupan seseorang, baik oleh *European Court of Human Rights (ECtHR)* maupun oleh *European Court of Justice*, terutama melalui beberapa kasus saya di sini. Pengadilan Uni Eropa (ECJ). Di mana ruang lingkupnya mencakup hak untuk mengakses data pribadi, menyadap komunikasi, memilih atau mengubah nama, kehidupan seks, pekerjaan atau tempat tinggal, perlindungan dari gangguan lingkungan, dan untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain (Wahyudi Djafar, 2019).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui pengesahan UU No. 12 Tahun 2005, tetap menjadi acuan utama yang dikutip oleh banyak ahli tentang hak atas privasi. Pada tahun 2016, Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan amandemen hak privasi di era digital. Hal ini

secara tegas dan langsung merupakan pengawasan dan diskriminasi massal sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 17 ICCPR dan Pasal 12 Piagam Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, pada tahun 2014, Komisi Hak Asasi Manusia mengeluarkan laporan tentang hak privasi di era digital, sebagai tanggapan atas permintaan Dewan Umum PBB dalam resolusi 68/167. Menyerang kehormatan dan/atau reputasinya. Juga, sebagaimana dinyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan dan cedera (Benjamin G. Waters, 2019).

Secara filosofis, perlindungan data pribadi merupakan pernyataan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia yang mendasar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu. terutama di era yang modern ini. secara yuridis, perlindungan data pribadi merupakan salah satu HAM (hak asasi manusia) yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi seperti yang telah di amanatkan pada konstitusi yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Erlina Marina Christin Sinaga, 2020).

Hukum tentang perlindungan data pribadi yang berlaku untuk data otomatis dan pemrosesan data yang sifatnya otomatis serta dalam format yang terstruktur untuk penyimpanan data manual. Regulasi perlindungan data pribadi di harapkan mencakup segala pemrosesan data pada komputer, telepon, perangkat *IoT* dan catatan kertas serta menjangkau lembaga publik baik pemerintah maupun swasta. Pada dasarnya konsep perlindungan hukum menjamin setiap warganya memperoleh hak-hak asasi dan perlakuan tanpa diskriminasi di tengah masyarakat**.**

2. Urgensi Pengesahan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Isu yang terkait dengan perlindungan data privasi atau pribadi pada tahun-tahun terakhir ini sedang gencar-gencar disuarakan oleh masyarakat karena melihat banyaknya pelanggaran terkait dengan kebocoran data yang merugikan bagi individu tersebut. Peraturan-peraturan yang sudah biasa mengatur tentang perlindungan data ternyata masih tidak bisa menegak kan sanksi atas pelanggaran tersebut, seperti UU ITE dan HAM karena belum kuat dan belum spesifiknya pasal yang mengatur tentang hak perlindungan data pribadi tersebut. Peraturan-peraturan tersebut masih terkesan *general* dan terpecah-pecah.

Maka dengan berlandaskan hal tersebut maka DPR RI merencanakan sebuah Undang-undang khusus yang terkaitan dengan perlindungan data pribadi. Setelah perencanaan yang cukup matang dalam 2 tahun terakhir ini maka pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus memimpin Rapat Paripurna didampingi Wakil Ketua DPR yang bernama Rachmat Gobel. Yang di hadiri 73 anggota Dewan secara fisik dan 206 virtual sementara 16 anggota dewan izin (Tatah arum M.R. Toewoeh, 2022). Penerapan UU PDP ini menggunakan asas *Extra-Teritorial Jurisdiction* seperti yang tertuang dalam pasal 2 “undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah NKRI maupun di luar NKRI, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum NKRI dan/atau bagi pemilik data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum NKRI”.

UU PDP ini adalah salah satu solusi dan harapan masyarakat guna menanggulangi masalah kebocoran data yang kian hari kian meresahkan dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan siber dan sandi negara, sepanjang tahun 2020 terdapat 2.549 kasus pencurian data dengan tujuan untuk sebuah kejahatan, dan 79.439 akun yang datanya di bobol (Pratiwi Agustin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan data yang ada di Indonesia. Kasus baru yang terjadi di bank Indonesia terjadi pada Januari 2022,

kasus kebocoran data yang berjumlah lebih dari 52 ribu dan berasal dari 200 komputer dengan ukuran 74,82 GB (Nurhadi, 2022). Hal ini bisa saja di salah gunakan yang nantinya dampaknya akan sangat fatal baik bagi pemilik data maupun bagi perusahaan yang bersangkutan.

Kebocoran data pribadi ini bukan hanya di alami oleh individual namun juga perusahaan-perusahaan besar yang hal ini dapat mengancam kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut sehingga masyarakat akan beralih ke perusahaan lainya. Pencurian-pencurian data tersebut kebanyakan akan di gunakan yang menuju pada hal yang sifatnya negatif bukan hanya sekedar mengetahui data yang ada namun bisa saja di jadikan sebagai alat untuk melakukan tindak kriminal, asosiasi, pelecehan, *bullying* dan masih banyak lagi. Namun rata-rata motif dari pencurian data tersebut pasti berimbas negatif pada pemilik data dan perusahaan.

Ancaman kebocoran data pribadi juga mengemukakan dengan kian berkembangnya sektor *e-commerce* di Indonesia. Sebagai salah satu dari pilar dalam perkembangan ekonomi digital, Gerakan 1000 *Start-Up* yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo telah berhasil mendorong pertumbuhan setidaknya empat *unicorn startup* di Indonesia: Go-Jek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Pertumbuhan *startup* digital ini tidak hanya memicu data pribadi, tetapi juga pengumpulan data pribadi konsumen dalam jumlah besar, seperti data perilaku (pembelian/aktivitas) dari konsumen. Dengan mengacu pada syarat dan ketentuan berbagai *e-commerce* Indonesia, kami mengumpulkan informasi pribadi dari konsumen seperti: data). Sayangnya, dengan tidak adanya undang-undang perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data tidak distandarisasi dan hak subjek data tidak diakui. Sebuah studi oleh *Institute for Community Studies and Advocacy – ELSAM* (2018) pada 10 perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di

Indonesia menghasilkan sejumlah temuan mengenai kesenjangan antara kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan setiap platform perlindungan data pribadi. Sementara beberapa perusahaan di luar Indonesia setidaknya berusaha untuk mematuhi peraturan perlindungan data GDPR UE, banyak perusahaan lokal di Indonesia tidak menyertakan kebijakan privasi apa pun dalam kebijakan internal mereka. Kurangnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah alasan utama ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perlindungan Data, serta pemahaman yang buruk perusahaan tentang konsep sebuah privasi dan perlindungan data konsumen. Memang, menurut Menteri salah satu Komunikasi dan Informatika Rudyantara, pasar *e-commerce* Indonesia perlu dipercepat untuk memperluas pasarnya ke negara-negara yang membutuhkan perlindungan data pribadi di negaranya sendiri (Wahyudi Djafar, 2019).

Dengan akses yang sangat mudah untuk melakukan belanja *online*, pinjaman *online* yang hanya mengandalkan identitas kita maka disitulah mulai munculnya kekhawatiran akan kebocoran data yang di gunakan untuk menipu, memanipulasi dan merugikan penggunanya. Namun di samping itu layanan-layanan di atas juga memberikan kemudahan bagi kita. Maka dari pada itu perusahaan yang bersangkutan memperkuat pengamanan data namun hal ini pun masih rentan dan tidak kokoh sehingga masih ada kebocoran data. Di tambah lagi bila UU PDP belum di atur maka hukum tentang perlindungan data pribadi ini masih remang-remang dan tidak ada tindakan tegas untuk mengatasinya.

Kini UU PDP sudah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2020 yang menjadi sarana di mana data privasi kita terlindungi dan terjamin privasinya. Kebijakan yang di ambil ini di nilai dari tingkat keresahan masyarakat dan perusahaan-perusahaan besar akan kebocoran data. UU PDP diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi memuat pentingnya perlindungan data pribadi, jenis-jenis data pribadi, pemrosesan data pribadi, asas, hak dan subjek data pribadi, kewajiban

pengendalian dan masih banyak lagi. Hal ini dijelaskan secara rinci dari ayat ke ayat tentang hal-hal di atas.

Dengan disahkan maka ini akan menjadi tonggak sejarah hadirnya negara yang mementingkan kan perlindungan privasi seseorang yang mana hal ini merupakan hak fundamental warga negara untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Bukan hanya itu namun dengan dikeluarkannya UU PDP ini maka akan memperkuat peranan dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak dalam memproses data pribadi, hal ini lah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pula kepada pemerintah sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintahan akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dan pada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan dikeluarkan.

Bukan hanya hal tersebut namun dengan disahkannya UU PDP ini maka hal ini mendorong reformasi dalam praktik penerapan data pribadi di seluruh pengendalian data disektor pemerintah maupun non pemerintahan untuk menghormati hak milik data pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi serta melaksanakan keseluruhan kewajiban perlindungan data pribadi (Ali Ahmad Noor Hidayat, 2022).

3. Penerapan UU PDP Setelah Pengesahan per- 17 Oktober 2022

Dalam penerapannya ditemukan masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pemerintah mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran hukum sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, banyak warga tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran di bawah hukum. Selain itu, mendidik warga negara tentang hak-hak mereka di bawah hukum sulit karena kebanyakan orang tidak cukup paham teknologi untuk memahami hak-hak ini tanpa instruksi yang tepat. Selain itu, kurangnya kesadaran seputar perlindungan data di kalangan konsumen serta bisnis pada umumnya yang menyulitkan

kedua kelompok untuk memahami apa yang diwajibkan dari mereka berdasarkan undang-undang.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengadakan kampanye pendidikan publik tentang undang-undang perlindungan data untuk meningkatkan kesadaran di antara warga negara tentang hak-hak mereka di bawah hukum. Hal ini akan mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran hukum bila diperlukan sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya bila diperlukan. Selain itu, bisnis juga harus didorong untuk mematuhi persyaratan hukum sebanyak mungkin sehingga mereka tidak dihukum karena melakukannya secara sukarela oleh konsumen atau regulator.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk melindungi data warganya dengan meratifikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2017. Namun, masih ada masalah yang dihadapi dalam penerapan undang-undang ini seperti kurangnya kesadaran di antara warga negara dan bisnis mengenai hak-hak mereka di bawah hukum. Isu-isu ini dapat diatasi melalui kampanye pendidikan publik yang mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran hukum bila perlu sehingga mereka dapat mengambil manfaat darinya bila diperlukan, serta mendorong bisnis untuk mematuhi persyaratan hukum sebanyak mungkin sehingga mereka tidak dihukum karena melakukannya secara sukarela oleh konsumen atau regulator.

D. PENUTUP

Permasalahan bocornya data pribadi menjadi hal yang sangat serius dalam penanganannya, mengingat tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi oleh karena itu pemerintahan mencanangkan UU tentang perlindungan data pribadi yang berhasil disahkan pada 17 Oktober 2022. Kebocoran data dapat merugikan masyarakat secara umum maupun individual karena beberapa faktor yang menyebutkan bahwa data pribadi merupakan data-data yang benar-benar sifatnya personal dan privasi. Dengan disahkannya UU

PDP ini maka ini akan menjadi tonggak sejarah hadirnya negara yang mementingkan perlindungan privasi seseorang yang mana hal ini merupakan hak fundamental warga negara untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Bukan hanya itu namun dengan dikeluarkannya UU PDP ini maka akan memperkuat peranan dan kewenangan Pemerintah dalam menegakkan hukum serta pengawasan pada kepatuhan dan kewajiban seluruh belah pihak dalam memproses data pribadi, hal inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pula kepada Pemerintah sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintahan akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dan pada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan dikeluarkan.

Dalam penerapannya ditemukan masih ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pemerintah mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran hukum sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengadakan kampanye pendidikan publik tentang undang-undang perlindungan data untuk meningkatkan kesadaran di antara warga negara tentang hak-hak mereka di bawah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, P. (2021). Urgensi RUU PDP dan Seputar Revisi UU ITE. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. https://aptika.kominfo.go.id/2021/03/urgensi-ruu-pdp-dan-seputar-revisi-uu-ite/

Arlina, S., & Dwi, M. A. (2022). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Merek. *Jurnal Cendekia Hukum*.

Auli, R. C. (2022). Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional. *Hukum Online.Com*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/

Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*.

Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*. https://law.ugm.ac.id/wp-

content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf

Fitriani, E. D. (2022). Disebut Emas Hijau, Produksi Rumput Laut RI Digenjot untuk Ekspor. *Detik.Com*.

Gavision, R. (1980). Privacy and The Limits of Law. *Yale Law Journal*.

Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing.

Hidayat, A. A. (2022). UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR, Menkominfo Sebut 8 Manfaat bagi Masyarakat. *Bisnis Tempo*. https://bisnis.tempo.co/read/1636327/uu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-dpr-menkominfo-sebut-8-manfaat-bagi-masyarakat

Hisbulloh, M. H. (2022). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Unissula*.

Inness, J. C. (1992). *Privacy, Intimacy and Isolation*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020).

Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*.

Nurhadi. (2022). Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022. *Tempo*. https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022

Palingi, S., & Limbongan, E. C. (2020). Pengaruh Internet Terhadap Industri E-Commerce dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia. *Seminar Riset Dan Teknologi Nasional*.

Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending). *Majalah Hukum Nasional No 2*.

Prosser, W. L. (2019). Privacy: A Legal Analysis. *California Law Review, 338-342*.

Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*.

Sinaga, E. M., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi. *Rechtsvinding, 244*.

Sinambela, R. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling Di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Bapepam V.D.6*. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1451/4/BAB III.pdf

Toewoeh, T. A. (2022). Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU PDP. *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*. https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/rapat-paripurna-dpr-sahkan-ruu-

pdp/

Waters, B. G. (2019). An International Rights to Privacy: Israel Intelligence Collection in the Occupied Palestinian Teritories. *Georgetown Journal of International Law*.

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Becoss*.